



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 124/PDT/2011/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :- -----

Tn.HARUN SOEDJATMIKO,	Beralamat di jalan Bubutan Nomor : 55, RT.001, RW.004 Kel. Bubutan, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Dalam perkara ini diwakili oleh WIRIANI, SH.M.Hum. Advokat yang berkantor di Jalan Sumatra No. 20 A Lt.2 Surabaya, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Desember 2010 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Register Nomor: 07 / Pdt / LGS / K / 2010 / PN.Kpg. tanggal 06 Januari 2011; semula sebagai Tergugat sekarang sebagai PEMBANDING;
------------------------------	--

Melawan---

MELAWAN:

PT.SURYA ANUGERAH OXYGEN,	Suatu Perseoran Terbatas yang beralamat di Jln. Bundaran PU 88, Oebufu, Kupang - NTT, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ANTHONY L.J. RATAG, SH.. Advokat pada Ratag-Hamonangan-Firasadi (RHF) Law, beralamat di Jalan Hang Lekir 26 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Jalan Kalibokor Selatan 148A Surabaya, Jawa Timur, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05
----------------------------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 dan telah
didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Klas IA
Kupang dibawah Register Nomor :
162 / Pdt / LGS / K / 2010 /
PN.Kpg. tanggal 25 Nopember
2010; semula sebagai Penggugat
sekarang sebagai TERBANDING;

----- Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah---

-----Telah membaca berkas perkara dan surat - surat
lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Putusan
Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 06 Juni 2011, Nomor.
172/Pdt.G/2010/PN.KPG; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan
pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Juni 2011
Nomor : 172/Pdt.G/2010/PN.KPG, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :- --

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan bahwa dalil- dalil eksepsi Tergugat tidak
beralasan hukum dan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.

Menyatakan bahwa *perjanjian jual beli tanggal 12 Oktober
2004 yang dibuat dihadapan Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH.
Notaris di Surabaya sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor :
7 dan Adendum tanggal 12 Juli 2007 yang dibuat dihadapan
Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH. Notaris di Surabaya
sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 06 adalah sah dan
mengikat para pihak.*

- Menyatakan- --

Menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi/ingkar jani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap perjanjian jual beli tanggal 12 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH. Notaris di Surabaya sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 7 dan Adendum tanggal 12 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH. Notaris di Surabaya sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 06.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara langsung, tunai dan sekaligus :

Kerugian Materiil sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun sejak Mei 2005 hingga saat ini ;

Kerugian Immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh juta rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Membaca---

----- Membaca Akta pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding pada tanggal 13 Juni 2011 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Juni 2011 Nomor : 172/Pdt.G/2010/PN.KPG. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 09 September 2011 ;-----

----- Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding tertanggal 14 Juni 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Juli 2011, Memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011,

----- Membaca Relas Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 172/Pdt.G/2010/PN.KPG yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan juga kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Tentang ---

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :- -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Juni 2011 Nomor : 172/Pdt.G/2010/PN.KPG, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal

06 Juni- --

06 Juni 2011 Nomor: 172/Pdt.G/2010/PN.KPG. dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat / Pembanding berada di pihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. MEGA BOEANA, S.H.

RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H.

TTD

2. YAP ARFEN RAFAEL, S.H, M.H.

PANIT

ERA PENGANTI,

TTD

RAMLY MUDA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran banding.....Rp. 50. 000,-
2. Materai.....Rp. 6. 000,-
3. Redaksi putusan.....Rp. 5. 000,-
4. Biaya proses perkara.....Rp. 139.000,-
- J u m l a h.....Rp. 200.000,**

Untuk Salinan Resmi :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.
NIP.040019307.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)